

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)

**Oleh
Anggun Rahma Dewi**

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan merupakan kebijakan yang berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian ini dibuat untuk memberikan landasan bagi Penyidik Kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif demi menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan faktor penghambat dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penerapan penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, serta telah adanya kesepakatan anantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Dalam penerapan peraturan ini, dengan tujuan untuk penyelesaian perkara pidana dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat, karena pada prosesnya melibatkan langsung Tersangka, Keluarga Tersangka, Korban, Keluarga Korban, dan Tokoh Masyarakat serta pihak lainnya. Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang mempengaruhi korban, sehingga pelaku tidak memiliki uang, adanya pihak berkepentingan yang ikut dalam permasalahan ini, kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kendala komunikasi antara pelaku dan korban.

Anggun Rahma Dewi

Saran dari penelitian ini *adalah Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan restorative justice* Perlu dibuatkan suatu aturan yang khusus yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, dan dicantumkan dalam ketentuan hukum pidana formil atau dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar dasar hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif lebih kuat dan memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kepolisian, Penganiayaan.

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY THE POLICE IN CRIME CASES OF PERSECUTION

(Case Study Number: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)

By
Anggun Rahma Dewi

The application of Restorative Justice by the Police to criminal acts of abuse is a policy based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. This Police Regulation was created to provide a basis for Police Investigators in resolving criminal cases through restorative justice in order to explore the value of justice in society. The problem in this research is how is the application of restorative justice by the police in cases of criminal acts of ill-treatment and the inhibiting factors in the application of restorative justice by the police in cases of criminal acts of ill-treatment

The approach method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach, emphasizing the study of legal rules, and the data used is secondary data and primary data. Data collection was carried out using literature studies and field studies.

The results of the research and discussion show that the implementation of the resolution for the criminal act of abuse is in accordance with the Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, because it has fulfilled the material and formal requirements, and there has been an agreement between the two parties to make peace. In implementing this regulation, the aim is to resolve criminal cases by adopting local wisdom values in society, because the process directly involves the suspect, the suspect's family, the victim, the victim's family, and community leaders and other parties. Obstacles in legal resolution of restorative justice against perpetrators of abuse in the Dumai Police jurisdiction based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice are the existence of a third party from the victim's family who influences the victim, so that the perpetrator has no money, there are interested parties involved in this problem, a lack of understanding from the community, and communication obstacles between the perpetrator and the victim.

The suggestion from this research is that regulations regarding the resolution of criminal cases based on restorative justice need to be made specifically to regulate the resolution of criminal cases through restorative justice, and included

Anggun Rahma Dewi

in formal criminal law provisions or can be included in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) so that the legal basis for resolving criminal cases through restorative justice is stronger and has legal certainty.

Keywords: Restorative Justice, Police, Persecution.